

SKRIPSI

PENGARUH PENERAPAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* DAN KOMPETENSI AUDITOR TERHADAP PENCEGAHAN *FRAUD* PADA KANTOR INSPEKTORAT KABUPATEN POLEWALI MANDAR

***THE INFLUNCE OF IMPLEMENTING A WHISTLEBLOWING
SYSTEM AND AUDITOR COMETENCE ON FRAUD
PREVENTION AT THE INSPECTORATE OFFICE OF
POLEWALI MANDAR REGENCY***



CICI ASTRIA

C02 21 506

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE
2025**

**PENGARUH PENERAPAN WHISTLEBLOWING SYSTEM DAN
KOMPETENSI AUDITOR TERHADAPPENCEGAHAN
FRAUDPADA KANTOR INSPEKTORAT
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**



CICI ASTRIA

C02 21 506

Skripsi Sarjana Lengkap Untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Sulawesi Barat
Telah Disetujui Oleh

Pembimbing I

Riana Anggraeny Ridwan, S.E., M.Si.

NIP. 19940814 202203 2 019

Pembimbing II

Sri Amalia Edy, SE., M.Ak

NIP.19941016 202203 2 012

Menyetujui



Nurachni M. S.Pd., M.Ak

NIP. 19831205 201903 2 006

**PENGARUH PENERAPAN WHISTLEBLOWING SYSTEM DAN
KOMPETENSI AUDITOR TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD PADA
KANTOR INSPEKTORAT KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

Dipersiapkan dan disetujui oleh:

CICI ASTRIA

C022106

Telah disetujui dan diterima Panitia ujian

Pada Tanggal 12 November 2025 dan dinyatakan Lulus

TIM PENGUJI

Nama Penguji

Jabatan

Tanda Tangan

1. Riana Anggraeny Ridwan, S.E., M.Si Ketua



2. Sri Amalia Edy, S.E., M.Ak

Sekretaris



3. Muhammad Yusran, S.Pd., M.Ak

Anggota



4. Herlina Ilyas, S.Ak., M.Ak

Anggota



Telah disetujui oleh:


Pembimbing I



Riana Anggraeny Ridwan, S.E., M.Si.

NIP. 19940814 202203 2 019

Pembimbing II



Sri Amalia Edy, SE., M.Ak

NIP.19941016 202203 2 012

Mengesahkan
Dekan Fakultas Ekonomi



Prof. Dr. Dra Enny Radjab, M. AB

NIP. 19670325 199403 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cici Astria

NIM : C0221506

Jurusan/Program Studi : Akuntansi

Menyatakan dengan yang sebenar - benarnya bahwa skripsi yang berjudul: **"Pengaruh Penerapan Whistleblowing System Dan Kompetensi Auditor Terhadap Pencegahan Fraud Pada Kantor Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar"** adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang sepengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan / ditulis / diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ditemukan hari ini ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur - unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Majene, 12 November 2025



CICI ASTRIA

C02 21 506

ABSTRAK

CICI ASTRIA, Pengaruh Whistleblowing System dan Kompetensi Auditor Terhadap Pencegahan Fraud Pada Kantor Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar; dibimbing oleh Riana Anggraeny Ridwan, S.E., M.Si. dan Sri Amalia Edy, SE., M.Ak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *whistleblowing system* dan kompetensi auditor terhadap upaya pencegahan *fraud* pada Kantor Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor yang berjumlah 37 orang, sehingga teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling jenuh. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial maupun simultan terhadap variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial penerapan *whistleblowing system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Kompetensi auditor juga menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Secara simultan penerapan *whistleblowing system* dan kompetensi auditor memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya secara konsisten mengoptimalkan penerapan *whistleblowing system* dan meningkatkan kompetensi auditor melalui pelatihan berkelanjutan sebagai bagian integral dari strategi pencegahan *fraud*.

Kata Kunci: *Whistleblowing System, Kompetensi Auditor, dan Pencegahan Fraud.*

ABSTRACT

CICI ASTRIA. *The Influence of Whistleblowing System and Auditor Competence on Fraud Prevention at the Inspectorate Office of Polewali Mandar Regency; supervised by Riana Anggraeny Ridwan, S.E., M.Si. and Sri Amalia Edy, S.E., M.Ak.*

This study aims to determine the effect of the whistleblowing system and auditor competence on fraud prevention efforts at the Inspectorate Office of Polewali Mandar Regency. The research method used is a quantitative method with primary data collected through questionnaires. The population in this study were all 37 auditors; therefore, the sampling technique used was saturated sampling. The collected data were analyzed using multiple linear regression analysis to test the influence of each independent variable partially and simultaneously on the dependent variable. The results show that partially, the implementation of the whistleblowing system has a positive and significant effect on fraud. Auditor competence also shows a positive and significant effect on fraud. Simultaneously, the implementation of the whistleblowing system and auditor competence have a positive and significant effect on fraud. The implication of this research emphasizes the importance of consistently optimizing the implementation of the whistleblowing system and improving auditor competence through continuous training as an integral part of the fraud prevention strategy.

Keywords: *Whistleblowing System, Auditor Competence, and Fraud Prevention.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Inspektorat sebagai aparat pengawasan internal pemerintah, memegang peranan krusial dalam menjaga integritas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara serta Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 1 Tahun 2012 fungsi utama Inspektorat mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pencegahan terjadinya penyimpangan, serta penegakan etika di lingkungan instansi pemerintah. Dengan demikian, Inspektorat menjadi garda terdepan dalam memastikan bahwa roda pemerintahan berjalan sesuai dengan koridor hukum dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Salah satu tujuan utama dari pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat adalah pencegahan *fraud*, atau kecurangan. *Fraud* dapat diartikan sebagai sebuah tindakan yang dikerjakan dengan penuh kesadaran dan rencana oleh individu maupun kelompok, seperti manajemen, karyawan, atau pihak eksternal, yang mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam laporan keuangan (Widodo, 2020). *Fraud* dapat menimbulkan kerugian finansial yang besar, merusak reputasi instansi, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. *Fraud* di sektor publik dapat berupa korupsi, penyalahgunaan wewenang, penggelapan dana dan bentuk-bentuk kecurangan lainnya. Dampak dari *fraud* tidak hanya diasakan oleh instansi pemerintah, tetapi juga oleh

masyarakat luas. Oleh karena itu, Inspektorat memiliki tanggung jawab untuk mencegah terjadinya *fraud* di lingkungan pemerintah daerah.

Untuk meminimalkan terjadinya kasus *fraud*, diperlukan berbagai upaya pencegahan *fraud*, seperti penerapan sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*). Dalam upaya pencegahan *fraud whistleblowing system* (WBS) menjadi suatu instrument yang sangat penting. *Whistleblowing system* ialah sistem pelaporan pelanggaran yang digunakan agar mencegah kecurangan ataupun tindakan yang tidak etis, yang dapat menyebabkan kerugian pada organisasi, *whistleblowing system* juga menjadi suatu mekanisme penting dalam menjaga integritas organisasi dan mendorong akuntabilitas (Gajah, M.S., 2024). *Whistleblowing system* dilakukan oleh anggota organisasi yang disampaikan pada pihak internal organisasi maupun eksternal organisasi. Individu yang mengungkapkan atau melaporkan tindakan kecurangan dikenal dengan istilah *whistleblower*. Keyakinan seseorang untuk bertindak sebagai *whistleblower* sangat dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan, di mana aspek perlindungan hukum menempati posisi sentral. Perlindungan hukum yang komprehensif berfungsi sebagai instrumen kunci untuk mendorong keterbukaan dalam melaporkan tindakan kecurangan (Indriyani, R., dkk 2023).

Selain dengan penerapan *whistleblowing system* untuk pencegahan *fraud* BPKP (2019:79) menyatakan bahwa untuk mecegah *fraud* diperlukan sumber daya yang kompeten dan berintegritas. Kompetensi auditor merupakan kemampuan yang wajib dimiliki seorang auditor dalam menjalankan tugasnya guna memastikan kegiatan audit terlaksana dengan tepat dan akurat (Rahmat, M.,

dkk, 2023). Seorang auditor atau Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang bertugas di lingkungan pemerintahan tepatnya pada Kantor Inspektorat perlu memiliki kompetensi, pengalaman serta keahlian yang relevan guna menjalankan fungsinya secara efektif sebagai pengawas di sektor public (Rahmada & Yuniarti, 2019). Artinya seorang auditor wajib menjalankan tugasnya dengan hati-hati, kompetensi, ketekunan, serta berkewajiban agar senantiasa mengembangkan pengetahuan serta keterampilan profesionalnya.

Tuntutan profesional dalam melaksanakan tugas audit tercermin dalam kompetensi auditor. Kemudian, baik secara individu maupun kelompok, kemampuan profesional ini digunakan untuk melaksanakan tugas. Baik lembaga pemerintah maupun non-pemerintah (contohnya BPKP, IAI, IAPI, serta konsorsium akuntan luar negeri) menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan untuk membantu individu memperoleh dan mengembangkan kompetensi ini. Dengan demikian, peningkatan terhadap beragam kemampuan profesional tersebut merupakan sebuah keniscayaan bagi seorang akuntan (Yusran, M. 2021). APIP tidak hanya dituntut untuk menguasai teknis pelaksanaan audit, tetapi juga wajib memahami regulasi terkait standar prosedur, prosedur audit, kebijakan serta prosedur. Selain itu, APIP harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai lingkungan pemerintahan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Provinsi berperan membantu Gubernur dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah serta tugas yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Di

Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar, *whistleblowing system* telah diterapkan sejak tahun 2020 sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi. Berdasarkan observasi awal peneliti pada Senin 24 Februari 2025, berlokasi di Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar, dilakukan wawancara kepada pegawainya yaitu Bapak Junaedi selaku auditor madya yang mengatakan bahwa “*Whistleblowing system* telah diimplementasikan sebagai salah satu instrument untuk mendeteksi potensi kecurangan namun masih terdapat tantangan dalam optim alisasi penggunaannya, terutama terkait kesadaran dan keberanian pegawai untuk melaporkan indikasi *fraud* melalui system ini”. Beliau menekankan pentingnya jaminan kerahasiaan dan perlindungan pelapor agar system ini dapat berfungsi secara efektif. Terkait kompetensi auditor, bapak Junaedi menegaskan bahwa “Beberapa auditor perlu dibekali lebih mendalam dengan teknik-teknik khusus untuk mengungkap indikasi kecurangan dan juga kompetensi auditor yang ada lebih berorientasi pada kepatuhan dan kinerja dan kurang memadai dalam domain audit untuk mengungkap dan menangani kasus kecurangan”.

Penelitian terdahulu telah menunjukkan adanya kaitan antara penerapan *whistleblowing system* dengan pencegahan *fraud*. Hasil penelitian Lianto, T.W & Purnama (2020) menunjukkan bahwa berdasarkan hasil penelitian, terdapat pengaruh yang signifikan dari penerapan *whistleblowing system* serta tingkat kompetensi auditor internal terhadap efektivitas pencegahan *fraud*. Namun, realitas di lapangan mengungkap kesenjangan pemahaman mayoritas karyawan BUMN tentang *whistleblowing* masih bersifat superfisial. Hanya minoritas yang benar-benar mengerti esensi sistem tersebut beserta kebijakan perlindungan

pelapor yang berlaku. Persoalan lain muncul dari sisi auditor internal, di mana keyakinan akan urgensi pengetahuan formal sebagai prasyarat audit yang baik masih terbatas. Penelitian lain oleh Akhyar, K., dkk (2022) menunjukkan *whistleblowing system* ada pengaruh yang signifikan pada pencegahan *fraud*. Ini menunjukkan bahwa dengan diterapkannya *whistleblowing system*, mampu mengurangi tindakan *fraud* di kalangan aparatur pemerintah melalui efek pencegahan, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam melaporkan setiap indikasi penyimpangan yang ditemui. Temuan ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Indriyani, R., dkk (2023) yang menyatakan bahwa *whistleblowing system* tidak berdampak signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Berdasarkan temuan mereka, absennya sistem pelaporan ini diduga menjadi faktor penghambat efektivitas pencegahan kecurangan., mengingat dua isu kritis yaitu rendahnya kesadaran pegawai tentang mekanisme pelaporan dan minimnya jaminan keamanan bagi *whistleblower*.

Oleh karena itu penerapan *whistleblowing system* serta kompetensi auditor di lingkungan Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap potensi kecurangan dapat diungkap dan ditangani dengan tepat waktu. Hal ini menjadi ketertarikan untuk meneliti sejauh mana sistem *whistleblowing* yang diterapkan berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* di lingkungan kerja Inspektorat.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik serta termotivasi untuk membahas lebih dalam mengenai penelitian yang berjudul “**Pengaruh Penerapan Whistleblowing System dan Kompetensi Auditor terhadap Pencegahan Fraud Pada Kantor Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang diteliti ialah sebagai berikut:

1. Apakah penerapan *whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada Kantor Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar?
2. Apakah kompetensi auditor berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada Kantor Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar?
3. Apakah penerapan *whistleblowing system* dan kompetensi auditor berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada Kantor Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, peneliti bertujuan untuk menemukan bukti atas hal-hal berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* di Kantor Inspektorat Kab. Polewali Mandar.
2. Untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Auditor terhadap pencegahan *fraud* di Kantor Inspektorat Kab. Polewali Mandar.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan penerapan *whistleblowing system* dan kompetensi auditor berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*?

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan, peneliti bermaksud agar mencapai mamfaat yaitu:

1. Bagi mahasiswa jurusan Akuntansi, penelitian ini menjadi referensi agar memperluas wawasan mengenai penerapan *whistleblowing system* dan peningkatan kompetensi auditor dalam upaya pencegahan *fraud*.
2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi dasar untuk mengembangkan studi lebih lanjut tentang iplementasi *whistleblowing system* dan kompetensi auditor di sektor publik, khususnya di tingkat pemerintah daerah.

1.4.2 Manfaat Praktisi

1. Bagi pegawai Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar, penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian yang berguna sebagai informasi untuk meningkatkan penerapan *whistleblowing system* dilingkup pegawai dalam upaya pencegahan *fraud*.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan *whistleblowing system* serta kompetensi auditor terhadap pencegahan *fraud* pada kantor Inspektorat Kabupaten polewali Mandar. Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan hasil pengujian yang dilakukan terhadap permasalahan dengan menggunakan model regresi berganda, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *whistleblowing system* berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pada kantor Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar. Oleh karena itu, semakin baik dan efektif sistem pelaporan (*whistleblowing system*) yang diterapkan melalui sosialisasi, jaminan kerahasiaan pelapor, dan tindak lanjut yang serius maka semakin kuat upaya pencegahan kecurangan (*fraud*) di Inspektorat. Sistem ini berhasil menciptakan efek jera dan mendeteksi potensi *fraud* lebih dini.
2. Hasil penelitian membuktikan bahwa kompetensi auditor berpengaruh signifikan dan positif terhadap pencegahan *fraud* di Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan bahwa auditor yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional yang tinggi mampu melakukan pengawasan yang lebih efektif. Kompetensi yang mumpuni memungkinkan auditor untuk mengidentifikasi risiko *fraud* dengan lebih baik, sehingga dapat mencegah terjadinya kecurangan.

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *whistleblowing system* dan kompetensi auditor secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan *fraud* pada kantor Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar. *Whistleblowing system* berfungsi sebagai mekanisme deteksi dini yang menyediakan saluran untuk melaporkan dugaan kecurangan. Namun, sistem ini tidak akan optimal jika tidak diimbangi dengan kompetensi auditor yang memadai. Auditor yang kompeten dibutuhkan untuk menindaklanjuti laporan tersebut secara professional memverifikasi kebenarannya, melakukan investigasi mendalam, dan merumuskan rekomendasi pencegahan yang tepat. Kedua variabel ini saling melengkapi dan menciptakan efek sinergis. Tanpa sistem pelaporan, auditor mungkin kesulitan mengungkap *fraud* yang tersembunyi. Sebaliknya, tanpa auditor yang kompeten, laporan yang masuk bisa tidak tertangani dengan baik sehingga tidak menghasilkan pencegahan yang efektif. Oleh karena itu, keberhasilan pencegahan *fraud* sangat bergantung pada integrasi yang kuat antara kedua variabel ini.

5.2 Keterbatasan

Penelitian mempunyai beberapa keterbatasan diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian berfokus pada penerapan *whistleblowing system* dan kompetensi auditor untuk melihat pengaruhnya terhadap variabel pencegahan *fraud*.
2. Data penelitian diperoleh secara primer melalui kuesioner tidak diperkaya dengan metode kualitatif seperti wawancara mendalam untuk memperdalam temuan.

3. Ruang lingkup penelitian sangat terbatas, hanya pada Inspektorat kabupaten polewali Mandar

5.3 Saran

1. Dalam menjalankan tugasnya auditor mampu mempertahankan efektifitas *whistleblowing system* dan memiliki kompetensi auditor agar bisa meningkatkan upaya pencegahan *fraud*.
2. Untuk pengembangan lebih lanjut, peneliti selanjutnya dapat memasukkan variabel tambahan seperti skeptisme professional, pengendalian internal, kepatuhan, dan variabel lain yang dapat mempengaruhi pencegahan *fraud*.
3. Untuk peneliti selanjutnya, sebaiknya menambah sampel penelitian dan memperluas wilayah penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- ACFE (*Association of Certified Fraud Examiners*). (2022). *Report to the Nations: Global Study on Occupational Fraud and Abuse*. Retrieved from <https://www.acfe.com>
- Akhyar, dkk. (2022). Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal dan *Whistleblowing System* Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 13(2), 202-217.
- Andrianto, B., Wijaya, T., & Handayani, S. (2023). Dampak *Whistleblowing System* terhadap Pencegahan *Fraud* di Perusahaan BUMN. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 14(2), 78-92.
- Apprilia, R. & Virna, S., (2023). Pengaruh Audit Internal, Kompetensi Auditor, Kesesuaian Kompetensi dan *Whistleblowing System* Terhadap Pencegahan *Fraud*. *Postgraduate Mnagement Journal*, 3 (1), 36-43.
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (2020). *Peraturan BPK No. 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Fraud di Lingkungan BPK*. Jakarta: BPK RI
- Basri, U. F. (2021). *Whistleblowing System Dan Peran Audit Internal Dalam Mencegah Fraud*. *Islamic Accounting and Finance Review*, 2(2), 122-130.
- Brutu. (2023). Pengaruh Audit Internal, Pengendalian Internal dan Kualitas Audit Terhadap Pencegahan *Fraud*. *Jurnal Akuntansi*, 13(1), 68-82.
- Bryman, A. & Bell, E. (2022). *Business Research Methods* (6th ed.). Oxford University Press.
- Cressey, D. (2023). *Revisiting the Fraud Triangle: Modern Applications in Public Sector*. *Public Integrity*, 25(1), 45-60.
- Creswell, J. W., &, J. D. (2023). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (6th ed.). Sage Publications.
- Dewi, K., & Anwar, M. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Sistem *Whistleblowing* dalam Pencegahan *Fraud*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 11(1), 120-135.
- Gajah, M. S. (2024). Pengaruh Penerapan *Whistleblowing System* dan Efektifitas Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Sumatra Utara. *Universitas Medan Area*.
- Ghozali, I. (2018). *Applikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM dan SPSS 21 (Edisi 8)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2020). *Applikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

- Gliem, J. A., & Gliem, R. R. (2017). *Calculating, interpreting, and reporting Cronbach's alpha reliability coefficient for Likert-type scales*. *Journal of Adult and Continuing Education*, 25(2), 82-88.
- Hardani, dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (H. Abadi, Ed), Pustaka Ilmu, Yogyakarta.
- Indriyani, R., dkk. (2023). Pengaruh *Whistleblowing* Dan Audit Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi*, 2(3), 635-654.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2012). *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengawasan Intern di Lingkungan Instansi Pemerintah*. Jakarta: Kementerian PANRB.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2021). *Peraturan KPK Nomor 6 Tahun 2021 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System)*. Jakarta.
- Kusuma, R., & Dewi, S. (2022). Efektivitas *Whistleblowing System* dalam Mencegah *Fraud* di Lingkungan Pemerintah Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 89-101.
- Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar. (2023). *Laporan Tahunan Hasil Pengawasan dan Pencegahan Fraud Tahun 2023*. Kabupaten Polewali Mandar.
- Leavy, P. (2023). *Social Research and Creative Methods: Beyond the Conventional*. New York: Guilford Press.
- Lianto, T. W., & Purnamasari, P. (2020). Pengaruh *Whistleblowing System* Dan Kompetensi Auditor Terhadap Pencegahan *Fraud*. *Prosiding Akuntansi*, 6(2), 585-588.
- Mersa, N. A, dkk. (2021). Pengaruh *Whistleblowing System*, Sitem Pengendalian Internal, Budaya Organisasi, dan Keadilan Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 14(1), 85-92.
- Muharram, A, M. & Yuyetta, E, N, A. (2022). Pengaruh Independensi, Kompetensi dan Skeptisme Profesional Auditor Internal Pada Pencegahan *Fraud* Karyawan Di Universitas. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(2), 215-227.
- Mulyatiningsih, E. (2023). *Pengembangan Model Pembelajaran*. Diakses dari <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pengabdian/dra>
- Nadia, D., dkk. (2024). Pengaruh *Whistleblowing System* Dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud*, Moralitas Individu Sebagai Modertator. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi*, 5(2), 314-323.

- Nurhayati, R., & Ramadhan, A. (2023). Efektivitas *Whistleblowing System* dalam Mencegah *Fraud*: Studi Kasus pada Sektor Publik. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 15(2), 45-60.
- Nurhayati, R., & Ramadhan, A. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan *Whistleblowing System* dalam Mencegah *Fraud* di Sektor Publik. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 12(1), 45-60.
- Putra, A., dkk. (2023). Peran *Whistleblowing System* dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas di Instansi Pemerintah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(1), 112-125.
- Putra, A., & Wijaya, B. (2023). Efektivitas Sistem *Whistleblowing* dalam Mencegah Tindakan Kecurangan di Sektor Publik. *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*, 18(3), 67-82.
- Rahmada, F., & Yuniarti, R. (2019). Pendekta Kecurangan (*Fraud*) Yang Dipengaruhi Oleh Independensi Dan Kompetensi Auditor Internal. *Jurnal Riset Akuntansi*, 11(2), 22-37.
- Rahmat, M., dkk. (2023). Pengaruh Audit Internal, Kompetensi Auditor, Kesesuaian Kompensasi Dan *Whistleblowing System* Terhadap Pencegahan *Fraud*. *Journal Postgraduate Management*, 2(2), 42-54.
- Romadaniati, Taufik, T., & Nasir, A. (2020) The Influence Of Village Aparature Competence, Internal Control System And *Whistleblowing System* On *Fraud* Prevention In Village Government With Individual Morality As Moderated Variables (Study In Villages In Bengkalis District). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(3), 227-237.
- Sari, D., & Pratama, A. (2022). Pengaruh *Whistleblowing System* terhadap Pencegahan *Fraud* pada Instansi Pemerintah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Publik*, 10(3), 123-135.
- Sekaran & Bougie, 2016, hlm. 50-52. *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach* (7th ed.). Chichester: Wiley.
- Widodo, N. R. (2020). Pengaruh *Whistleblowing System* dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud* Pada PT. BANK SINARMAS Tbk, *Skripsi, Fakultas Ekonomi, STIE Pembangunan Tnjung Pinang*.
- Yusran, M. (2021). Determinan Kualitas Audit terhadap Kepuasan Auditee dengan Sikap Responsif Auditor sebagai Intervening (Studi Kasus di OPD Kabupaten Majene). *Jurnal Akuntansi*, 2(7), 105-121.
- Yusran, M., dkk. (2023). *Akuntansi Forensik*. Sumatra Barat: Getpress Indonesia.